

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN**



RATNA WATI

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN



**RATNA WATI
NIM : 090515588 M**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

Oleh :

**RATNA WATI
NIM ; 090515588 M**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Tanggal ; Juni 2007**

Lembar pengesahan :

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL : 7 JUNI 2007**

Oleh :

Pembimbing




Dr.H.Didik Endro Purwoleksono, SH, MH

NIP : 131 570 341

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr.Hj. Sarwirni, SH, MS

NIP : 131 453 126

Telah diUji pada

Tanggal : 12 Juni 2007

Ketua : Dr.Hj. Sarwirini,SH, MS.

Anggota : Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, SH. MH

Bambang Suheryadi, SH, MH

Astutik, SH, MH



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah atas anugerah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan S2 Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini, dengan rasa tulus yang mendalam saya sampaikan terima-kasih kepada yang terhormat :

- Ibu Dr.Hj. Sarwirini, SH. MS, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga yang selalu mendukung dan mendorong saya untuk belajar lagi di Program Pascasarjana.
- Bapak.Dr.H Didik Endro Purwoleksono,SH. MH, selaku pembimbing tesis yang dengan metode pengajarannya, membimbing saya dengan penuh kesabaran dan memotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
- Pemerintah RI Cq. Mendiknas yang telah memberikan bantuan dalam pembiayaan selama studi berupa Beasiswa Program Pascasarjana Universitas Erlangga.
- Bapak Rektor Universitas Airlangga, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
- Bapak Prof. Dr. Santoso S. Hamijoyo, MSc, Ph.D selaku Rektor Dr.Sutomo Surabaya, yang memberi ijin kepada saya untuk menempuh

pendidikan lagi di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

- Bapak M.Syahrul Borman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo yang telah memberikan kesempatan kepada saya Fakultas Hukum Unitomo yang telah membantu.
- Ayahanda Setoe (almarhum) dan Ibunda Susmiati (almarhumah) yang telah mengajarkan arti hidup dan pentingnya pendidikan bagi saya, dan rasa kasih sayangnya yang melimpah telah menjadikan saya dewasa.
- Ibu Dr.Hj.Sarwirini,SH,MS. Selaku Ketua Penguji Tesis.
- Ibu Astutik, SH, MH. Selaku Penguji Tesis.
- Bapak Bambang Suheryadi, SH, M.Hum. Selaku Penguji Tesis.
- Seluruh Staf pengajar Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum antara lain bapak Prof. Peter, Ibu Dina,SH.MH, Bapak Dr. Sogar, SH.MH, Bapak Dr. Nur Basuki, SH.MH, bapak Sukardi, SH.MH, bapak Urip, SH.MH, Ibu Handayani, SH.MH dan lain-lain.
- Untuk teman-teman Angkatan 2005, S2 Hukum Reguler, yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
- Untuk dua putriku Karin dan Annisa, serta suamiku Sudiro, S.Pd, yang dengan pengertian dan kasihnya, memberikan kesempatanku untuk belajar dan menyelesaikannya.
- Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dengan tulus ikhlas, saya menyampaikan terima- kasih

semoga bantuannya, mendapat balasan yang layak dari Allah SWT.

Jika penulisan tesis ini ada yang tidak berkenan, harapan saya adalah mohon kritikan dan saran sebagai masukan, dan untuk itu semua, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Surabaya, Juni 2007

Ratna Wati, SH



RINGKASAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN

Oleh : Ratna Wati


Tindak pidana perdagangan perempuan adalah tindak pidana melanggar harkat dan martabat perempuan, serta melanggar hak asasi. Kerugian yang diderita korbannya dapat berupa penderitaan fisik, psikis maupun sosial. Selama ini menjadi dasar hukum penanggulangan tindak pidana ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana sanksi yang dikenakan masih terfokus pada pelaku tanpa memperhatikan korban.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (Statute Approach) yang membahas pentingnya upaya perlindungan hukum bagi korban yang diatur dalam hukum positif.

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, tindak pidana perdagangan perempuan diatur dalam pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih menganggap bahwa tindak pidana perdagangan perempuan ini identik dengan penyerahan perempuan guna pelacuran, dibandingkan dengan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, makna ini terlalu sempit, sebab makna tindak pidana perdagangan orang (khususnya) perempuan menurut Undang-undang tersebut maknanya lebih luas sebab bentuk-bentuk tindak pidana

perdagangan perempuan ini ada beberapa, diantaranya juga pembantu rumah tangga yang tidak terlindungi, pengedaran narkotika. Makna pada Undang-undang tersebut diambil dari Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, khususnya Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak, yang berisi tentang kerja – sama, pemulangan korban, melindungi hak-hak dari orang yang menjadi obyek tindak pidana tersebut.

Saat ini, tindak pidana perdagangan perempuan diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Undang-undang No.21 Tahun 2007, dimana perlindungan hukum bagi korbannya juga diatur pada pasal – pasal Undang-undang tersebut.



SUMMARY

LAW PROTECTION FOR THE VICTIMS OF WOMEN TRAFFICKING

By. RATNA WATI

Trafficking in women is a criminal action that breaks the value and prestige of women, and violates the human's rights. The loss that suffered by the victims is suffering of physic, psychological and social. During this time, the law foundation for tackle this criminal action is KUHP (Criminal Code), Where the sanction that burdened is still focused on the actor without any consideration to the victims.


In this research the used approach was Statute Approach that discussed the importance of law protection for the victims that managed in positive law, In the KHUP (Criminal Code), the criminal action of women trafficking is managed in the Article 297 of KUHP that still considered this criminal action of women trafficking identical with "the women delivery for prostitution". While if compared with the act about The combat for Criminal Action of Human Trafficking, this meaning is very narrow, because the meaning of criminal action of human trafficking especially women according to the act above has wider meaning, namely there are some forms of criminal action of women trafficking such as the unprotected house hold servant, drugs distribution, where the meaning of that act was drawn from United Nation

ABSTRACT

In this research was used the statute approach according to the law. While the statute approach has purpose to study about some national laws that has advantage as the law foundation to prevent, cope with and combat the criminal action of women trafficking.

Good cooperation between the government, the law upholder (the police, public prosecutor, lawyer and judge) is the positive step in the effort to protect the victims of criminal action of women trafficking.

Keywords : law protection, victims, criminal action of women trafficking, regulation of national law.



DAFTAR ISI

	Hal
Sampul Depan	
Sampul Dalam	
Prasyarat Gelar	ii
Persetujuan	iii
Penetapan Panitia Ujian	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Ringkasan	viii
Summary.....	x
Abstract	xii
Daftar Isi	xiii

BAB I . PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2. Tujuan Penelitian	6
1.3. Manfaat Penelitian	6
1.4. Kajian Pustaka	7
1.5. Metode Penelitian	17
a. Pendekatan Masalah	17
b. Bahan Hukum	18

c. Prosedur Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Bahan	
Hukum	29
1.6. Sistematika Penulisan	20
BAB. II. KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN	
PEREMPUAN DI INDONESIA.	
2. 1. Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Indonesia	22
2.2. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Perempuan	46
BAB. III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN	
PEREMPUAN.	
3.1. Ketentuan tentang Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Perempuan	50
a. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU.No.21 Tahun 2007)	52
b. Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	60
3.2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan. 64	
a. Bentuk-bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan	64
b. Perlindungan Korban Perdagangan Perempuan dalam Pandangan Hakim	68

BAB. IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran	83

DAFTAR BACAAN



BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Masalah perdagangan orang telah terjadi sejak abad ke empat dan berkembang terus pada abad ke delapan belas, pada masa sekarang perkembangan perdagangan orang beralih pada jenis manusia yang di posisikan pada obyek , yang kondisinya rentan dan atau tersubordinasi yakni perempuan dan anak.

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang di alami orang terutama perempuan dan anak, termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia.¹

Perdagangan orang dapat di artikan suatu tindakan untuk tujuan mengeksploitasi orang atau dapat berakibat tereksploitasinya orang tersebut. Tindak pidana perdagangan orang masa sekarang meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir bahkan di lakukan dengan cara canggih dan sifatnya yang lintas negara sehingga telah menjadi salah satu bentuk tindak pidana lintas negara yang di lakukan baik oleh perorangan, kelompok yang terorganisasi, maupun korporasi.

Korban perdagangan orang diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli,dijual,dipindahkan , dan dijual kembali sebagai obyek komoditas yang menguntungkan pelaku ,seperti kejahatan masa lalu yang disebut *white slave trade*.

Secara Internasional, perdagangan orang (*human trafficking*) disadari sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir (*Transnational Organize*

¹ Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta, Juli 2004, h.20.

Crimes / TOCs) yang melanggar hak asasi manusia karena apa yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban perdagangan orang merupakan bentuk lain dari perbudakan. Para korban dipaksa bekerja diluar kelayakan, seperti jam kerja, upah maupun ketiadaan perlakuan manusiawi yang sepatutnya mereka terima. Perempuan merupakan mayoritas korban perdagangan orang, sebab perempuan berpotensi besar menjadi korban yang dimanfaatkan pelaku karena ketidak beruntungan para perempuan tersebut (misalnya karena tidak memiliki pekerjaan padahal keluarganya sangat membutuhkan uang), dengan janji-janji memberikan pekerjaan yang layak, kemudian memaksa mereka menjadi pelacur atau buruh kasar.

Melalui agen-agen yang mengatur perjalanan mereka ke tempat tujuan mereka, para perempuan tersebut seringkali telah ditipu tentang berapa upah yang akan mereka terima dan bagaimana kondisi tempat kerja mereka, kadang mereka pun dibohongi tentang apa sebenarnya pekerjaan mereka nantinya. Para perempuan tersebut kemudian mengetahui bahwa mereka telah terjebak dalam situasi yang penuh pemaksaan dan kekejaman dimana jalan keluarnya sangat sulit dan berbahaya.

Paham patriarki dapat ditemui di hampir seluruh masyarakat dunia, kalaulah tidak dapat dikatakan semua. Dengan penguatan dominasi laki-laki, berarti ketertindasan perempuan menjadi hal yang tidak dapat dielakkan dalam realita sosial, dari tingkat yang paling kecil yaitu hubungan antar individu, keluarga, negara, sampai relasi antar negara.

Hal ini dapat dilihat pada kurang atau bahkan tidak sama sekali terlibatnya perempuan dalam proses pendefinisian, proses politik, pengambilan keputusan, atau hanya menjadi obyek dari kebijakan yang diputuskan dalam tiap tingkat relasi tersebut.

Konstruksi masyarakat yang patriarkis menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Karena posisi tersebut, perempuan tidak memiliki kekuasaan atas pengambilan keputusan, bahkan mengenai tubuh dan masa depannya sendiri karena dianggap tidak sanggup untuk secara rasional memutuskan sesuatu yang bersifat strategis. Terutama bila kepentingan keluarga yang lebih luas dipertaruhkan dalam keputusan tersebut, misalnya dalam hal meringankan beban ekonomi keluarga karena posisinya yang subordinat, perempuan dari ras manapun dan dimanapun memiliki peluang untuk menjadi korban perdagangan perempuan.

Dalam Konferensi Perempuan Sedunia IV di Beijing Tahun.1995, dirumuskan bahwa perdagangan perempuan (*trafficking in women*) merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual global yang melecehkan hak asasi dari jutaan perempuan di seluruh dunia. Adapun yang termasuk dalam eksploitasi seksual tidak hanya terbatas dalam perdagangan perempuan untuk kepentingan prostitusi tetapi juga pornografi, perdagangan pengantin perempuan serta kekerasan terhadap perempuan seperti perkosaan, serta pelecehan seksual²

Menurut E.Kristi Poerwandari dalam tulisannya “kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan Psikologi feministic” mengartikan bahwa bentuk – bentuk kekerasan yang berupa pelecehan seksual, perkosaan dan pornografi adalah beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mempunyai makna yang berbeda-beda. Pelecehan seksual sering terjadi dalam bentuk gambar porno, komentar-komentar tentang bentuk tubuh perempuan yang menjadi objeknya,

² *Ibid.*h.22

sentuhan-sentuhan yang tidak dikendaki, sampai pada pemaksaan melakukan tindakan seksual.

Perkosaan adalah hubungan seksual yang di lakukan tanpa kehendak bersama, di paksakan tanpa kehendak bersama, di paksakan oleh satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, di lakukan untuk anak di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.³

Dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terurai diatas, jelas bahwa bentuk kekerasan tersebut merendahkan, eksploitatif, dan menginti midasi perempuan.

Kemajuan dibidang komunikasi dan teknologi secara dramatis telah mempermudah hubungan antara negara –negara ,mendekatkan jarak , dan membuka peluang- peluang yang sebelumnya mungkin tidak pernah dibayangkan ,bagi interaksi komersial ,politik dan sosial.Namun demikian proses globalisasi inipun memiliki sisi buram ,perluasan kesempatan untuk melakukan aktivitas komersial yang sah ,telah ditunggangi dengan terbukanya peluang bagi kegiatan illegal oleh kelompok-kelompok kejahatan .

Jaringan kejahatan transnasional membuka persoalan baru ,operasi-operasi kejahatan lintas batas negara telah berlangsung sejak lama.Aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kejahatan ini adalah perdagangan obat bius (*drug trafficking*) ,perdagangan orang (*traffick of human beings*), dan perusakan terhadap lingkungan dengan keuntungan ekonomi .

³ E.Kristi Poerwandari,*Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pusat Kajian Wanita dan Jender, UI, Jakarta,2000

Banyak kendala yang dihadapi dalam memerangi atau memberantas organisasi kejahatan semacam ini. Jika kejahatan itu berlangsung di beberapa negara yang masing-masing memiliki yurisdiksi, maka para pelaku kejahatan hanya dapat diadili jika semua negara terkait dan mampu saling bekerja sama satu sama lain.

Di Indonesia masalah tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan diatur dalam Undang-undang khusus, tindak pidana tersebut juga diatur di beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

Korban tindak pidana perdagangan orang, yang terbanyak adalah perempuan dan anak sebab merekalah objek yang kondisinya rentan sehingga mudah menjadi sasaran tindak pidana tersebut. Karena kondisi korban yang telah tereksplorasi ketika menjadi objek tindak pidana perdagangan orang tersebut, maka perlu bagi mereka suatu perlindungan hukum agar mereka bisa menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan terlindunginya hak asasi mereka.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang pada tulisan ini, erat kaitannya dengan aspek pembuatan peraturan hukum, hakekatnya adalah juga sebagai instrumen pelindung para korban selain menghukum para pelaku dengan sanksi-sanksinya.

Dari latar belakang ini, permasalahan-permasalahan yang timbul adalah :

- a. Perbuatan apakah yang termasuk dalam kualifikasi tindak pidana perdagangan perempuan ?

- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban perdagangan perempuan di Indonesia ?

1.2. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengkaji kualifikasi tindak pidana perdagangan perempuan,
- b. Untuk mengkaji ketentuan hukum tentang perlindungan hukum bagi korban perdagangan perempuan.

1.3. Manfaat Penelitian.

- a. Penelitian ini berguna bagi para penegak hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya dengan korban perempuan (perdagangan perempuan) dan perlindungan hukum bagi korbannya (perempuan).
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan hukum pidana terutama di bidang kejahatan trans nasional. Terorganisir.

1.4. Kajian Pustaka

Tindak pidana Perdagangan Orang khususnya perdagangan perempuan merupakan kejahatan transnasional terorganisir / *Transnasional Organized Crimes (TOCs)*, merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara, baik dalam hal perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaannya. Meskipun hanya melibatkan satu negara saja, namun kejahatan tersebut di lakukan oleh organisasi kriminal yang melakukan tindak pidana lebih dari satu negara, atau kejahatan yang akibat-akibatnya dirasakan oleh lebih dari satu negara⁴

⁴Wayan Partiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung, 2004, h.41

Kejahatan transnasional memiliki sifat tidak mengenal batas-batas wilayah negara. Dia melampaui batas-batas wilayah negara baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang di timbulkan, maupun tujuan kejahatan itu sendiri.

Pelakunya bisa terdiri dari individu-individu berbagai kebangsaan dan kewarganegaraan, walaupun tidak selamanya demikian. Kejahatan itu serta akibatnya sangat melukai rasa keadilan dari seluruh atau bagian terbesar umat manusia di dunia ini dan oleh karenanya menimbulkan reaksi spontan misalnya berupa tindakan pengutukan sebagai tindakan biadab dan tidak prikemanusiaan. Sedangkan tentang motif dan tujuannya bisa politik maupun non politik dengan meliputi aspek publik dan privat.

Dalam hal penegakkan hukum terhadap *transnational organized Crimes*, suatu negara tidak dapat serta merta melakukan penangkapan, penutupan ataupun proses pemidanaan yang lain juga mempunyai hak untuk itu. Unsur lintas batas negara yang ada dalam transnasional crimes menimbulkan masalah mengenai hukum yang bisa di pakai, karena baik pelaku, tempat kejadian, korban, maupun objek kejahatan, tunduk pada rezim yang berbeda, maka proses penegakkan hukumnya pun harus memperhatikan ketentuan nasional dari negara-negara yang terlibat, sehingga memunculkan ketentuan akan adanya kerjasama. Oleh karena kejahatan transnasional bersifat demikian, masyarakat Internasional merasa berkepentingan untuk mencegah dan memberantas terjadinya kejahatan tersebut.

Contoh-contoh dari kejahatan transnasional ini antara lain : perdagangan orang (*human trafficking*), terorisme, perdagangan narkoba, dan sebagainya.

“*Human trafficking* merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara, baik dalam hal pelaku, korban, tempat kejadian perencanaan, persiapan dan seringkali dilakukan oleh satu sindikat terorganisir”.⁵

Dalam hal perdagangan perempuan yang merupakan salah satu bentuk perdagangan orang, perdagangan perempuan di definisikan dengan dapat ditunjukkan indikasi adanya perekrutan, eksploitasi, pembelian, penjualan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, (i) dengan ancaman kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan, pemaksaan dengan kekerasan, termasuk (ii) penyalahgunaan wewenang, atau jeratan hutang untuk tujuan, menempatkan atau menahan orang, apakah di bayar atau tidak, dalam kerja paksa atau praktek seperti perbudakan.⁶

Kekerasan terhadap perempuan, dalam kenyataannya sering ditunjukkan dengan dimensi fisik, psikologi, atau seksual, yang bisa menimbulkan dampak fisik maupun psikologi pada perempuan.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan sebagai tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

⁵ Atau *Organized Crime/Kejahatan terorganisasi/KTO* adalah Perusahaan yang bertujuan melakukan kejahatan atau menutupi terjadinya kejahatan. Korporasi memang didirikan untuk melakukan kejahatan, seperti melakukan kegiatan penyelundupan (berkedok perusahaan penyalur tenaga kerja) dan sebagainya. Untuk uraian lebih lanjut lihat Mardjono Reksodiputro dalam jurnal Hukum Internasional, Volume 1 Nomer 4 juli 2004, h. 705.

⁶ Global Alliance, *Trafficking In Women*, 1999, h. 11- 22.

Dengan indikasi-indikasi ini, maka pada perdagangan perempuan terdapat unsur-unsur tindak kekerasan pada perempuan, dimana perempuan sebagai korbannya di perlakukan dengan tidak manusiawi, sebab cara-cara yang di pergunakan untuk mengendalikan korban yang berupa ancaman, pengguna paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, menyalahgunakan posisi rentan korban (perempuan) yang semua itu bertujuan untuk eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksplotasi seksual lainnya, yang merupakan tindakan yang melanggar hak asasi perempuan sebagai manusia.

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM, 1948) telah mendefinisikan Hak Asasi Manusia (HAM) secara luas dengan tujuan agar manusia sedunia menghormati kemanusiaan semua orang.

Dalam deklarasi tersebut tidak banyak yang dinyatakan tentang perempuan, tetapi artikel 2 memuat bahwa hak dan kebebasan perlu di miliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

“ Bila artikel 2 di tinjau berdasarkan pengalaman, pelanggaran hak perempuan seperti tindak kekerasan terhadap perempuan dan perkosaan mudah di interprestasikan sebagai tindakan yang di larang “ ⁷

Dalam konsep Pembangunan, perempuan di paksa untuk berpartisipasi secara tidak seimbang sementara jumlah populasi perempuan banyak, pembagian

⁷ aparinah Sadli, *Hak Asasi perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Artikel, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, 200, h. 1.

kerja berbasis jender menyebabkan perempuan tidak diperhitungkan sebagai pencari nafkah. Internasional division of labour memperhitungkan perempuan hanya sebagai “ tenaga cadangan “ yang sewaktu – waktu dapat di manfaatkan dengan mudah, dan dengan demikian sama mudahnya di buang apa bila tidak lagi diperlukan atau ketika krisis ekonomi terjadi.

Selain itu, marjinalisasi perempuan juga dilakukan melalui pemilihan pekerjaan yang seolah-olah di khususkan bagi perempuan berdasarkan peran yang direkatkan pada fungsi reproduksinya, atau lebih sering di sebut sebagai Internasional seksual di vision of labour. “ Karena dianggap sebagai sebuah kemampuan yang inheren dalam diri perempuan, maka pekerjaan tersebut tidak terlalu di hargai dengan upah yang wajar atau bahkan di pandang rendah karena tidak menghasilkan surplus dan laba”⁸

Dalam masyarakat patriarkis, pembagian berbasis jender, Yaitu peran antara laki-laki dan perempuan kemudian mendudukan perempuan pada posisi Sub-ordinat. Kehadiran “ Pembangunan “ menyebabkan penindasan yang lebih kejam bagi perempuan akibat posisinya itu.

“Hal tersebut terutama kerena Pembangunan yang dilakukan tidak lain adalah perluasan proyek penciptaan kekayaan menurut teori ekonomi modern patriarki barat yang memeras dan menyingkirkan kaum perempuan”⁹

⁸ df H.Stramh, *Kemiskinan Dunia ketiga : menelaah kegagalan Pembangunan di Negara berkembang*, Terjemahan. Bagindo Rudy, Jakarta, PT.Pustaka Cidesindo, 1999, h. 7.

⁹ *Ibid*, h. 10 - 11

Marjinalisasi perempuan dalam kapitalis dunia ini, kemudian menyebabkan perempuan hanya memiliki pilihan yang sangat terbatas dalam memperjuangkan perbaikan ekonominya terutama karena posisi subordinat menyebabkan perempuan sulit untuk memperoleh ketrampilan dan pendidikan yang mampu di kedepankannya untuk berkompetisi dalam bursa tenaga kerja.

Menurut Anne Danaiya Ushetr, keadaan ini kemudian memaksa perempuan untuk mengadopsi survival strategi yang pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, keluarganya dan juga masyarakatnya. Tanpa model ketrampilan apapun kecuali tubuhnya sendiri yang dapat di perjual belikan, semakin banyak perempuan yang masuk ke dalam sektor perekonomian global yang dikenal dengan *global Skin Trade*.

Global Skin trade sebagai sebuah sektor industri yang mengandung produksi dan distribusi “nilai-nilai negatif” adalah salah satu sector perekonomian global yang memberi keuntungan tercepat dan terbanyak.

Pada dasarnya global skin trade ini adalah perdagangan perempuan secara global (*Trafficking In Woman*) baik untuk tujuan prostitusi, pariwisata seks, mail orde bride (pengantin pesanan) atau perdagangan perempuan local untuk menjadi istri para pria asing, maupun porno grafi. Dan industri ini adalah sebuah perusahaan global yang milyaran dollar asetnya¹⁰

Dari konsep Pembangunan yang membagi pekerjaan berdasarkan gender maka posisi perempuan menjadi “ warga nomer dua “ yang terkadang upah yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan karena dia perempuan.

¹⁰Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta, juli 2004.

Penindasan yang berupa Diskriminasi terhadap perempuan inilah yang membuat perempuan tidak bisa “ membagiakan dirinya sendiri “ dari upah yang di terima dalam pekerjaan setelah upah tersebut di berikan untuk keluarganya. Penindasan pada perempuan dalam perdagangan perempuan tampak pula pada tindak kekerasan yang merupakan unsur dari pengertian perdagangan perempuan / Trafficking in women ini.

Melihat sifatnya yang mengglobal dan telah berlangsung sejak lama, maka faktor-faktor penyebab perdagangan perempuan adalah :

1. Faktor Internal

- a. Profitability (kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan). Latar belakang pada umumnya adalah kondisi keluarga kurang mampu, sementara beban hidup semakin meningkat. Tawaran kerja yang cepat, tanpa ketrampilan khusus, tanpa ijazah Sekolah (Pendidikan rendah), dengan tawaran gaji yang cukup besar untuk membiayai kehidupan seluruh keluarga, membuat perempuan tidak berfikir panjang, untuk menerimanya.
- b. Kondisi keluarga rentan dimana pendidikan rendah, ketidaktahuan akan hak-haknya, keterbatasan informasi, kemiskinan, dampak dari gaya hidup konsumeris, menjadi hal potensial yang mendorong terjadinya trafficking in women, dimana anggota keluarga rentan menjadi pelaku maupun korban.

2. Faktor Eksternal.

- a. Growing deprivation and marginalisation of the poor. Arus globalisasi dan kemiskinan yang semakin meluas sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah factor yang berkontribusi besar dalam meningkatnya korban.
- b. Discrimination in emplyment against women. Lapangan kerja bagi perempuan sangat terbatas di tunjang minimnya kesempatan untuk

bekerja, karena kurang pengalaman dan pendidikan yang rendah¹¹

Dari faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan perempuan maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses perdagangan perempuan tersebut, pelakunya, baik langsung maupun tidak langsung, adalah para perantara tenaga kerja dan pengirim, teman, saudara, tetangga dan orang tua yang mendorong atau memaksa kepada anaknya untuk mencari pekerjaan di luar negeri, dan pebisnis, pelanggan (yang memanfaatkan orang yang di perdagangkan), dan mantan korban perdagangan orang.

Banyak kendala yang dihadapi dalam memerangi atau memberantas organisasi – organisasi kejahatan semacam ini, jika kejahatan itu berlangsung di beberapa negara yang masing – masing memiliki yurisdiksi yang berbeda, maka para pelaku kejahatan hanya dapat di adili jika semua negara terkait saling bekerjasama satu sama yang lain.

Salah satu upaya Internasional untuk memberantas kejahatan transnasional terorganisasi seperti perdagangan perempuan yaitu dengan adanya kovenan PBB menentang Transnational Organize Crime, yang berlaku efektif mulai tanggal 29 September 2003, setelah di ratifikasi oleh lebih dari 40 negara, Indonesia ikut menanda tangani tetapi belum ikut meratifikasi.

¹¹ LBH APIK, *Trafiking Perempuan dan Anak Fenomena Gunung Es Tanpa Sentuhan Hukum*, Suara Apik, Edisi 20,2001.

(dan potensial menjadi korban) dapat menghindarkan diri mereka dari ancaman, serta memulihkan diri dari beragam kesulitan dan kerugian yang mereka alami dan dapatkan dari perbuatan pelaku.

Sedangkan definisi korban menurut *Arif Gosita* adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹²

Korban tidak saja di pahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi harus di pahami sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan. Subjek hukum lain yang dapat menderita kerugian akibat suatu kejahatan adalah badan hukum.

Munculnya perhatian terhadap korban dapat di katakana sebagai reaksi perimbangan terhadap perhatian yang selama ini di tujukan kepada pelaku kejahatan. Padahal bagaimanapun pertumbuhan dan perkembangan kejahatan di lepaskan dari masalah korban, yang secara *etiologis* korban adalah pihak yang mengalami kerugian dan sekaligus korban dapat pula memberikan daya rangsang secara sadar ataupun tidak terhadap pelaku kejahatan.

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, 1993.h.63

Untuk kasus buruh migran perempuan, keberadaan peraturan-peraturan keimigrasian juga menjadi faktor yang turut membuat korban takut melapor.

Kebanyakan dari mereka adalah imigran gelap karena penipuan dari calo mereka, atau meskipun legal, segala dokumen identitas mereka di tahan oleh pelaku, sedangkan tanpa identitas, visa, maupun paspor, mereka akan di tuntutan sebagai imigran gelap. Karena perdagangan perempuan termasuk kejahatan transnasional maka masalah perlindungan hukum bagi korban perdagangan perempuan ini diatur dalam konvensi PBB tentang kejahatan transnasional tersebut, juga di atur pada aturan hukum yang bersifat regional dan nasional.

Pada aturan yang bersifat nasional, perlindungan terhadap korban di atur secara rinci dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud, Marzuki, penelitian hukum adalah “ suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang di hadapi. Penelitian hukum di lakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.¹⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis-normatif dan metode empiris, dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Edisi Pertama, Cetakan ke I, Jakarta, 2005, h.35.

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).

Pendekatan masalah dengan metode statute approach merupakan pendekatan secara konseptual tentang perdagangan perempuan yang berkaitan dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku yaitu Konvensi Internasional dan hukum nasional tentang *trafficking in women* (perdagangan perempuan) tersebut.

b. Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian di ambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan perempuan, yaitu di antaranya :

- a. KUHP.
- b. UU.No.7 Tahun.1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of Forms of Discrimination Against Woman / CEDAW).
- c. UU.No.39 Tahun 1999 tentang HAM
- d. UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. UU.No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga.

- f. UU.No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di luar negeri.
- g. UU.No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
- h. UU.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku teks, makalah, artikel dari berbagai jurnal ilmiah atau majalah ilmiah dan media cetak, serta hasil penelitian di bidang hukum selain itu penelusuran materi melalui website di internet yang terkait dengan perdagangan perempuan.

c. Prosedur Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan materi dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, kemudian di seleksi berdasarkan klasifikasi prioritas yang berhubungan dengan masalah yang ada. Bahan-bahan hukum yang sesuai kemudian di rumuskan secara sistematis, kemudian bahan hukum tersebut di analisis secara kritis.

6. Sistematika Penulisan

Tesis ini di bagi dalam 4 (Empat Bab), agar lebih sistematis dan mudah di pahami, materi dari bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan.

1.Bab.I. Sebagai Pendahuluan berisikan gambaran umum dari permasalahan pokok. Dalam hal ini akan di uraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab.II. Membahas tentang Tinda Pidana Perdagangan Perempuan di Indonesia, yang meliputi klasifikasi tentang Tindak Pidana Perdagangan Perempuan, Modus Operandi Perdagangan Perempuan.

Bab.III. Membahas tentang Perlindungan Hukum bagi korban perdagangan perempuan yang meliputi, ketentuan tentang perlindungan korban perdagangan perempuan, dan Pandangan Hakim tentang Perlindungan Hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan perempuan.

Bab.IV. Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta beberapa saran yang sesuai dengan permasalahan yang di jadikan objek kajian dalam Penelitian ini.

BAB II

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DI INDONESIA

1.1. Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Indonesia.

Setiap tahunnya, ratusan ribu laki-laki, wanita dan anak-anak di perdagangan secara ilegal di seluruh dunia. Sebagaimana besar dari kita menganggap bahwa orang-orang tersebut memang bersedia untuk terlibat dalam transaksi kriminal kita mempercayai bahwa mereka hanya mencari cara untuk terbebas dari kemiskinan. Jarang sekali kita berfikir mengenai segala permasalahan yang mereka hadapi begitu mereka di seludupkan atau apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya.

Kenyataan yang harus mereka hadapi merefleksikan gambaran yang berbeda dimana mereka seringkali di eksploitasi baik secara ekonomi, seksual maupun fisik. Mereka membayar sejumlah besar uang untuk dikirimkan dalam keadaan yang menyulitkan ke negara lain di mana mereka berakhir di negara tujuan tersebut dalam keadaan dipaksa untuk bekerja dalam praktek pelacuran atau terlibat dalam tindak kriminal yang lain¹⁵

Masyarakat Internasional berupaya memberantas tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) melalui beberapa konvensi Internasional, yaitu konvensi PBB tentang kejahatan transnasional terorganisir, dimana untuk masalah perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak, diatur dalam protocol tambahannya yaitu pencegahan, penekanan dan penghukuman tentang perdagangan orang khususnya perempuan dan anak.

¹⁵ *Protocol to Prevent, Suppress, and punish Trafficking Persons, Especially Women and Children. Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, Jurnal Hukum Internasional Vol.1, No.4, LPHI, FH. UI, Jakarta, 2004, h. 830.

Diharapkan pula seluruh negara turut melakukan upaya-upaya demi memberantas tindak pidana ini, terutama dengan membentuk peraturan-peraturan hukum nasional masing-masing negara yang mendukung penegakkan hukum Internasional terkait.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, unsur-unsur perdagangan perempuan meliputi :

1. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban : ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.¹⁶

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo menurut penulis ada beberapa (tiga) hal yang menjadi ciri utama dari perdagangan orang, yaitu : Pertama ada perekrutan, transportasi/pengangkutan, pemindahan lintas pulau atau lintas negara, Kedua ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan perempuan dan anak untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan mendapatkan bayaran atau tidak, sebagai hubungan kerja yang eksploitatif (secara ekonomi ataupun secara seksual), baik sebagai tenaga kerja wanita (TKW), pembantu rumah tangga, pengemis atau pekerjaan lainnya.

Ketiga, ada korban perempuan dan anak yang merupakan pihak yang paling rentan

¹⁶ www.menkokesra.go.id/cit.h.2

(dilihat dari kekuatan fisik maupun kondisi yang telah terstigma oleh masyarakat untuk di manfaatkan dan dieksploitasi baik ekonomi maupun seksual), guna kepentingan pihak-pihak tertentu, dengan cara paksa, ancaman, tipuan, atau penculikan.

Saat ini di Indonesia sudah mempunyai Undang-undang khusus yang mengatur tentang perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak, Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang , serta beberapa aturan yang tersebar di luar Undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut mengatur perdagangan orang khususnya perempuan dan anak secara terperinci pada pasal-pasal nya.

Thesis ini akan mengkaji Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Perempuan baik pada Undang-undang No.21 Tahun 2007 maupun pada Undang-undang yang lain yang berkaitan dengan masalah perdagangan perempuan. Sebagai cara untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan serta melindungi korban dari tindak pidana tersebut.

Kitab Undang- undang Hukum Pidana sebagai induk dari aturan hukum pidana, sebenarnya sudah mengatur mengenai masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan, Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dari bunyi pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka yang dimaksud dengan

“perniagaan atau perdagangan perempuan, menurut Soesilo adalah “ menyerahkan perempuan guna pelacuran”¹⁷

Makna dari pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk perdagangan perempuan menurut penulis sangat sempit, sebab makna dan arti dari tindak pidana perdagangan perempuan menurut undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat luas, ada beberapa tindakan/perbuatan yang bisa di klasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan. Tesis ini bertujuan mengkaji klasifikasi dari tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beberapa Undang-undang yang terkait dengan tindak pidana perdagangan perempuan.

Menanggapi tuntutan banyak pihak agar pemerintah mendukung pemberantasan tindak pidana pemberantasan orang, khususnya perdagangan perempuan, maka pada tanggal 19 April 2007, tahun ini pemerintah baru saja mengundang Undang-undang No.21 Tahun 2007 yaitu Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertimbangan di undangkannya Undang-undang tersebut adalah keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang, di dasarkan pada nilai-nilai luhur. Komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan

¹⁷ *Ibid* .h. 233.

peningkatan kerja sama. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang maka dibentuklah undang-undang ini.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini terdiri dari 9 bab dan 67 pasal, dimana materi mendasar yang diatur pada Undang-undang ini adalah tentang arti dan makna tindak pidana perdagangan orang beserta saksi – sanksinya, hukum acara, perlindungan saksi dan korban, serta pencegahan dan penanganan, dan kerjasama Internasional dan peran masyarakat. Pada penjelasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa Undang-undang ini merupakan landasan hukum Materiil dan Formil bagi pemberantasan tindak pidana tersebut. Undang-undang ini juga mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang, baik yang dilakukan antara wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa:

“Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini,” Sedang unsur-unsur tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Unsur-unsur pasal 2 tersebut adalah :

- Setiap orang (orang –perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, diatur pada pasal 1 ayat 4 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang.
- Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekuasaan, penculikan, penggelapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunan kekerasan atau posisi rentan, penyeratan utang, atau memberi harapan atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- Untuk tujuan mengekplotasi orang tersebut di wilayah negara RI, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta.

Dari unsur-unsur tersebut, makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam pasal tersebut menunjukkan klasifikasi dari suatu tindak pidana perdagangan orang dimana makna yang terdapat berkaitan dengan subyek, tindakan, cara dan tujuan dari tindak pidana tersebut. Setiap orang dalam pasal ini maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, sedang korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

¹⁹ *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Warta Perundang-undangan, No.2267,2007.

Tindakan-tindakan yang mengidentifikasi adanya tindakan pidana perdagangan orang khususnya perempuan menurut pasal 1 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut adalah sebagai berikut :

- Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain, sedang eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Dari bunyi pasal 2 Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, makna dari tindak pidana tersebut sangat luas, tidak hanya sebatas “ menyerahkan perempuan untuk dijadikan pelacur “ saja seperti penafsiran untuk “ perniagaan perempuan “ yang diatur dalam pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tapilebih dari tindakan tersebut, perdagangan perempuan bisa diklasifikasikan sebagai bermacam-macam tindakan seperti

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi, dimana arti istilah-istilah tersebut sebagaimana telah diberikan penjelasan dalam pasal 1 seperti dijelaskan diatas yaitu istilah perekrutan dan pengiriman.

Menurut penulis, penjelasan dalam pasal 1 tersebut kurang lengkap sebab untuk kata “pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan tidak dijelaskan.

Subjek hukum untuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan tidak hanya orang –perorangan tapi juga korporasi. Ini merupakan perluasan subjek hukum dalam hukum pidana, sebab pada masa sekarang yang melakukan tindak pidana tidak hanya orang-perorangan saja tapi bisa lebih luas yaitu badan hukum. Dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan, pelakunya sering berbentuk korporasi tidak hanya orang perorangan. Misalnya untuk kasus jaringan pengedaran narkoba maka pelakunya merupakan kumpulan orang-orang yang terorganisir dengan rapi dengan peran yang berbeda-beda, dimana bagian dari pelaku tersebut bisa seorang perempuan yang hanya berperan sebagai pembawa narkoba.

Dalam praktek, ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan seperti pembantu rumah tangga yang tidak terlindungi, pengantin pesanan dalam perkawinan transnasional, jaringan pengedaran narkoba, kerja paksa seks dan eksploitasi seks, pekerja migran/perkebunan, tambang, konstruksi, penari, penghibur dan pertukaran budaya serta transplantasi organ.²⁰

²⁰ Sutiah, Makalah, dialog publik, *Pencegahan dan Penanganan Trafficking serta kerja paksa PRT/PRTA di Jawa Timur*, LPKP, Jawa Timur, Februari 2007, H.3

Jika bentuk-bentuk tersebut dianalisa dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perdagangan perempuan menurut pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan perempuan, maka bentuk-bentuk tersebut,haruslah di analisa secara khusus tiap-tiap bentuk tersendiri cara menganalisanya misalnya untuk tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pekerja rumah tangga (pembantu rumah tangga) maka analisa nya adalah sebagai berikut :

Pada bentuk pekerja rumah tangga (PRT/pembantu rumah tangga) maka dalam konteks pekerja rumah tangga ini, ada suatu proses rekrutmen dan penyaluran lewat jalur informal (saudara, teman, pedagang keliling (sayur, jamu, makanan-minuman sesama pekerja rumah tangga dan / atau jalur agen (yayasan), dimana “yayasan ini, menggunakan cara-cara : menawarkan jasa kerja pada pekerja rumah tangga ke desa-desa, penampungan sementara melatih pekerjaan rumah tangga, penempatan dan pengawasan dan monitoring”²¹

Dalam konteks pekerja rumah tangga ini, kerentanan yang terjadi adalah penyalur menarik biaya tinggi untuk perekrutan pekerja rumah tangga,rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan oleh calo/majikan. Dari contoh diatas sebagai unsure-unsur pada pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi yaitu unsur-unsur perekrutan, penampungan, pemindahan (penyaluran), dan penerimaan.

Sedang modus operandi yang di gunakan untuk bentuk yayasan yaitu dengan cara menawarkan jasa kerja pada pekerja rumah tangga ke desa-desa.

²¹ *Ibid.* h.4

Tujuan eksploitasi seperti yang tercantum pada pasal 2 terdapat juga pada bentuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan, yaitu dalam konteks pekerja rumah tangga seperti “ eksploitasi kerja yaitu upah tidak layak, rata-rata di bawah Upah Minimal Regional (UMR), jam kerja yang tidak jelas (lebih panjang dari standart jam kerja), gaji tak dibayarkan, kerja paksa”²²

Ilustrasi pada contoh ini sesuai dengan arti eksploitasi pada pasal 1 bagian 7 Undang-undang tersebut yaitu unsur-unsur pemindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Dari unsur-unsur prosedur, modus operandi / tindakan, serta adanya eksploitasi ini maka dapat dikatakan bahawa untuk pembantu rumah tangga yang tidak terlindungi dengan ciri-ciri seperti dijelaskan di atas, dapatlah dikatakan bahwa pembantu rumah tangga yang tidak terlindungi bisa di katagorikan sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang, sehingga pelakunya bisa dikenai sanksi pidana sesuai pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu paling singkat 3 Tahun dan paling lama 15 Tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta.

Selain seperti di cantumkan pada pasal 2 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka arti tindak

²² *Ibid.h.5*

pidana perdagangan orang di perluas dalam pasal-pasal yang lain dari Undang-undang tersebut, yaitu dalam pasal 3 sampai dengan pasal 17 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan unsur-unsur yang berbeda dan sanksi yang berbeda pula sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Uraian dari analisa pasal-pasal tersebut tentang perluasan makna/arti tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan adalah sebagai berikut :

Pasal 3 yang berbunyi “ setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksplotasi di wilayah negara lain di pidana dengan pidana paling singkat 3 Tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta”

Unsur-unsur dari pasal 3 ini adalah :

- Setiap orang (orang-perserangan atau korporasi) sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang).
- yang memasukkan orang ke wilayah negara RI,
- dengan maksud untuk di eksploitasi, ke wilayah RI atau di negara lain.
- di pidana, dengan pidana penjara paling singkat 3 Tahun dan paling lama 15 Tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta.

Pada pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbeda adalah tindakannya, yaitu berupa tindakan memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain, dipidana sama dengan pidana yang dijatuhkan dalam pasal 2.

Menurut penulis , “ tindakan memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia “ adalah tindakan yang mengandung unsur pengiriman dan penampungan, pemindahan, yang sebagaimana di dahului dengan perekrutan, pengangkutannya. Menurut penjelasan pasal 3 Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud wilayah negara republik Indonesia adalah sebagaimana negara tujuan atau transit (negara persinggahan), sedang eksploitasi ke wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain, maksudnya diperkerjakan dengan paksa, di perbudak, di tindas, di peras, serta di manfaatkan tenaga atau kemampuannya oleh pelaku untuk diambil keuntungannya baik materiil dan immateriil untuk di pindahkan lagi ke wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain.

Bentuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan yang bisa memenuhi satu atau beberapa unsur dari tindak pidana ini adalah perempuan WNA / WNI yang dipekerjakan sebagai wanita penghibur (pelacur), pembantu rumah tangga yang tidak terlidungi yang diperkerjakan di wilayah negara Republik Indonesia atau ke luar negeri (negara lain, selain Indonesia).

Pasal 4 unsur-unsurnya :

- Setiap orang,
- yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia,
- dengan maksud untuk di eksploitasi,

- Di pidana sama dengan pidana pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang,” tindakan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia “ mengandung unsur-unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman serta pemindahan dari Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia (ke negara lain, selain Indonesia atau luar negeri) untuk di eksplotasi.

Bentuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan yang bisa memenuhi unsur-unsur pada pasal 4 adalah Tenaga Kerja Perempuan (TKI) yang diperkerjakan ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga yang tidak terlindungi, pengantin pesanan dalam perkawinan transnasional, atau buruh migran perempuan yang bekerja diluar negeri.

Contoh : pengantin pesanan dalam perkawinan transnasional yang bisa dikategorikan dalam tindak pidana perdagangan perempuan dalam pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :

“ Oen adalah anak perempuan ketiga dari delapan bersaudara, usianya 21 tahun dan pernah sekolah sampai kelas dua SMA, sebelumnya Oen pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai sales di sebuah toko VCD di Jakarta pusat, akibat kerusuhan mei 1998, oko VCD tersebut hangus terbakar. Karena takut, Oen kembali ke rumahnya di Siantan, Kabupaten Pontianak, Kalimantan barat.

Oen kemudian berusaha mencari pekerjaan tetapi belum juga ada lamarannya yang di terima. Oen sehari-hari tinggal di rumah mengurus orang tua dan ketiga adiknya yang masih SD dan SMP. Akhirnya seorang kenalan (perempuan) datang menemui Oen dan menawarkannya untuk menikah di Taiwan, perantara ini bekerja untuk Tuan Chen, mitra Tuan Liu.

Bagi orang tua Oen sendiri, pernikahan ke Taiwan bukan hal baru. Dua orang kakak perempuan Oen telah menikah kesana. Perkawinan tersebut dianggap memberi berkah karena mereka selalu mengirimkan uang ke rumah. Karena itu, orang tua Oen tidak keberatan, bahkan mendorong Oen untuk menerima tawaran tersebut. Merasa tidak memiliki pilihan lain karena tidak memiliki pekerjaan, Oen pun kemudian menerima tawaran tersebut.

Oen kemudian mulai di tawarkan ke Klein yang dibawa oleh Tuan Liu sudah ada 6 – 7 kali pertemuan, tetapi belum ada klien yang menaruh hati padanya sampai pada tanggal 6 Februari 2000, Oen diperkenalkan dengan seorang Klein bernama Liu, seorang mekanik yang bekerja di pabrik meinung, Taiwan.

Klien ini berusia 42 Tahun dan telah menikah tetapi cerai. Ia memiliki dua orang anak, yang paling besar baru berusia 8 tahun. Ketika Liu melamarnya, Oen merasa tidak memiliki kekuasaan untuk memilih. Ia bukannya tidak senang dengan Liu, tetapi bukan berarti ia mencintainya. Pertemuannya sendiri hanya berlangsung dua kali. Pertama saat perkenalan, kedua saat pendekatan yang dilakukan di sebuah Restoran Alam di Pontianak. Hari ketiga mereka bertemu kembali dan kali ini Liu mengajak Oen untuk berbelanja baju dan sepatu untuk keperluannya berangkat ke Taiwan. Sementara mereka berbelanja, perantara dan orang tua nya mempersiapkan pesta perkawinan sederhana dengan hanya mengundang keluarga dan beberapa kenalan terdekat²³

Dari contoh pengantin pesanan dalam perkawinan transnasional terdapat unsur “ membawa Warga Negara Indonesia (perempuan) ke luar wilayah Republik Indonesia” yang bisa berupa pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi, yaitu di tawarkan untuk di kawinkan dengan orang asing (Taiwan) dan dibawah keluar wilayah Republik Indonesia (Taiwan) untuk dijadikan istri tanpa memperhatikan kelanjutan perkawinan tersebut setelah sampai ke negara tujuan (Taiwan) sukses atau gagal. Karena sudah terpenuhi satu unsur dari tindak pidana perdagangan orang yang berupa pemindahan tersebut

²³ Andy Yentriyani, *op cit*, h. 65-66.

(dari Indonesia ke Taiwan) maka contoh pengantin pesanan dari perkawinan transnasional tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan.

Sedang pelaku (subyek hukum) dari perkawinan ini adalah korporasi yang berbentuk kumpulan orang yaitu pelaku (pemesan – laki-laki Taiwan) dan perantara (orang yang menghubungkan pemesan (pelaku) dengan korban (calon pengantin perempuan)).

Pasal 5 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perempuan memuat unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang berupa tindakan “melakukan pengangkatan anak (perempuan) dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk eksploitasi tindakan ini mempunyai maksud yang sama dengan “menerima seseorang dengan penipuan (menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu) untuk di eksplotasi yang ada dalam pasal 2, di pidana sama dengan yang dijatuhkan untuk tindak pidana dalam pasal 2. Dalam pasal 5 ini yang berbeda adalah korbannya yaitu anak (perempuan), sedang dalam pasal-pasal sebelumnya korbannya disebut sebagai seseorang, orang, atau Warga Negara Indonesia (WNI).

Dari penjelasan tentang pasal 5 tersebut tentang “tindakan yang dilakukan” maka dapatlah disebut tindakan itu sudah memenuhi satu atau beberapa unsur dari tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan, sehingga pasal 5 bisa di klasifikasi sebagai tindakan pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan anak perempuan.

Pasal 6 unsur-unsurnya :

- Setiap orang melakukan pengiriman anak,
- ke dalam / luar negeri,
- dengan cara apapun, yang mengakibatkan anak tereksplorasi
- di pidana sama dengan pasal 2,3,4 dan 5 yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta.

Contoh bentuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan anak (perempuan) untuk tujuan eksploitasi adalah pembantu rumah tangga anak (PRTA) yang tidak terlindungi, dan untuk tujuan pelacuran, yang dilakukan oleh mucikari untuk pelacuran. Korban (anak perempuan) tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati masa muda untuk bersekolah misalnya karena dipaksa untuk melayani tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain dan upahnya sebagian besar di berikan kepada mucikarinya. Subyek hukum/pelaku dalam hal ini adalah mucikari.

Sanksi-sanksi ini akan berbeda jika tindak pidana perdagangan orang seperti yang diatur dalam pasal 2,3,4,5 dan 6 ini mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, maka ancaman pidananya di tambah 1/3 dari ancaman pidana dalam pasal 2,3,4,5 dan 6 (pasal 7 ayat 1), sedang ayat 2 nya menyatakan bahwa jika mengakibatkan matinya

korban, maka pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama pidana penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 5 milyar.

Pada pasal 8, unsur-unsurnya adalah :

- Setiap penyelenggara negara (artinya pejabat pemerintah, anggota TNI, anggota kepolisian, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik.
- Yang meyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang, seperti dalam pasal 2,3,4,5, dan 6 maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam pasal 2,3,4,5 dan 6.

Sanksi dalam pasal 7 dan 8 adalah lebih berat dari sanksi pada pasal 2,3,4,5 dan 6 sebab subyek hukumnya adalah penyelenggara negara, dimana subyek hukum ini menurut penulis adalah subyek hukum yang seharusnya berusaha mencegah, menanggulangi serta berupaya mencari solusi dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta melindungi korban dari tindak pidana tersebut, bukan malah terlibat pada tindak pidana tersebut, sehingga konsekuensinya jika mereka melakukan tindak pidana tersebut dengan menyalahgunakan kekuasaan yang seharusnya kekuasaan tersebut untuk tujuan tertentu sesuai peraturan , tetapi di salagunakan untuk tujuan lain.

Alasan inilah menurut penulis yang menjadi pertimbangan untuk memberi sanksi lebih berat pada mereka (penyelenggara negara). Menurut ayat 2 pasal 8

selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya, dimana pidana tambahan tersebut di cantumkan sekaligus dalam amar putusan.

Pasal 9 dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan “setiap orang” pada subyek hukumnya, dengan tindakan “berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang” dan tindak pidana itu tidak terjadi” maka pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit 40 juta dan paling banyak 240 juta.

Menurut pasal 10,11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap orang yang “membantu atau melakukan percobaan”, “yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta.

Bentuk tindak pidana perdagangan orang yang lain, yang berkaitan dengan korban, khususnya perempuan, diatur pada pasal 12, dimana unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- Setiap orang (bisa perseorangan atau korporasi),
- Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang.

- dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya,
- mempekerjakan korban untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun, dan,
- pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta.

Pasal ini, menurut penulis paling mengena untuk menanggulangi masalah tindak pidana perdagangan perempuan yang berbentuk eksploitasi seksual misalnya adanya mucikari/germo yang memperdagangkan perempuan/memperkerjakan mereka sebagai pelacur dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari para anak buah yang diperkerjakan ini dengan memasang tarif serta mengelola praktik prostitusi tersebut.

Subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan, tidak hanya orang, perseorangan saja, tapi bisa juga berbentuk korporasi (pasal (4) Undang-undang.No.21 Tahun 2007). Korporasi adalah badan hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum di akui sebagai pendukung hak dan kewajiban.²⁴

Pengaturan tentang korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang ada pada pasal 13 sampai 15 Undang-undang.tersebut.

Kreteria bahwa tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi adalah sebagai berikut :

- Bila tindak pidana tersebut di lakukan oleh orang-orang yang bertindak²⁴

²⁴ Chidir Ali,*Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005,h.18.

untuk dan / atas nama korporasi atau kepentingan korporasi.

- baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
- bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (pasal 13 ayat 1 Undang-undang No.21 Tahun 2007)
- penyidikan, penuntutan dan pemindahan di lakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya (ayat 2 pasal 13).
- pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus (pasal.14 Undang-undang No.21 Tahun 2007),
- pidana yang dapat dikenakan pada korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,
- pidana tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana di maksud dalam pasal 2,3,4,5 dan 6 yaitu pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta (pasal 15 ayat 1 Undang-undang No.21 Tahun 2007).

Menurut ayat 2 pasal 15 tersebut, selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha

- b. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana.
- c. Pencabutan status badan hukum,
- d. Pemecatan pengurus, dan / atau,
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Menurut penjelasan Undang-undang No. 21 tahun 2007 ini, pidana tambahan tersebut diatas (a,b,c,d dan e) di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bentuk – bentuk pidana tambahan tersebut.

Selain korporasi, subyek hukum (pelaku)dari tindak pidana perdagangan orang juga bisa berbentuk kelompok yang terorganisasi, dimana pidana terhadap pelaku dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana penjara dan denda seperti pasal 2 ditambah 1/3 nya.

Selain bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diuraikan di atas, menurut Undang-undang.No.21 Tahun 2007 juga diatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang diatur pada pasal 19,20,21,22,23, dan 24 Undang-undang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk tindak pidana tersebut seperti :

- Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain,
- Atau memalsukan dokumen negara atau dokumen untuk mempermudah tindak pidana perdagangan orang

- Memberikan atau memasukkan keterangan palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Pidana yang dijatuhkan untuk bentuk-bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang ini berupa pidana penjara dan pidana denda, dan jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti yaitu kurungan paling lama 1 Tahun.

Untuk praktek perdagangan perempuan (anak perempuan) untuk tujuan eksploitasi seksual dan ekonomi, maka aturan dalam Undang-undang. Perlindungan Anak terdapat dalam pasal 88, yang bunyinya adalah “ Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah.”

Dari bunyi pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak ini dalam praktek perdagangan perempuan (anak perempuan) unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut terpenuhi, seperti kata “mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,” dimana dalam praktek perdagangan anak (perempuan), anak-anak korban praktek tersebut, berusia dibawah 18 tahun dan di pekerjakan sebagai PSK(Pekerja Seks Komersial) pelacur anak, dan hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut untuk pelaku, anak dibawah 18 tahun,

sehingga pelaku bisa dijerat dengan pasal 88 tersebut. Pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan perempuan yaitu Undang-undang.No.21 Tahun 2007, jika dalam tindak pidana perdagangan orang seperti yang diatur dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4, dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya di tambah 1/3 (pasal 17 Undang-undang.No.21 Tahun 2007). Artinya dari tindak pidana perdagangan perempuan (anak perempuan) yang ada pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 seperti yang tercantum pada pasal 17 tersebut lebih luas di bandingkan makna yang ada dalam pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak. Makna pada pasal 17 Undang-undang.No.21 Tahun 2007 tersebut tidak hanya mengatur masalah perdagangan untuk tujuan eksploitasi ekonomi atau seksual saja, tapi juga semua tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang, baik yang dilakukan antara wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perseorangan maupun korporasi.

Kesamaan dari kedua Undang-undang, yaitu adanya makna yang sama untuk istilah “ anak “ masing-masing, Undang-undang pada ketentuan umumnya menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Pada bunyi pasal-pasal kedua Undang-undang yaitu Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sama – sama tidak menjelaskan jenis kelamin dari anak

tersebut, sehingga penulis menafsirkan bahwa yang dimaksud “anak” bisa anak laki-laki atau anak perempuan, dengan usia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada thesis ini yang di kaji adalah makna dan arti tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan, dasar hukum/ketentuan tentang tindak pidana tersebut, dan perlindungan hukum bagi korbannya ditinjau dari Undang-undang. Khusus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta beberapa Undang-undang terkait, tetapi karena materi Undang-undang. Khusus tersebut berisis dasar hukum materiil maupun formil serta beberapa hal di luar makna dan bentuk-bentuk tindak pidana tersebut maka materi penulisan thesis ini, penulis batasi hanya pada isu hukum yang menjadi permasalahan, jadi tidak membahas seluruh materi yang ada pada Undang-undang. Khusus tentang tindak pidana perdagangan orang tersebut, khususnya materi yang hanya bersifat materiil saja, yaitu pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang terkait lainnya. Khusus untuk masalah sanksi pidana, penulis membatasi. Penulis hanya pada “sanksi” yang ada pada Undang-undang Khusus ini. (Undang-undang.No.21 Tahun 2007), sebab Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang menurut penulis merupakan instrument hukum yang sebaiknya digunakan oleh para aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Perempuan.

Menurut pasal 2 UU.No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, modus operandi dari tindak pidana tersebut dapat berbentuk ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, memanfaatkan orang perempuan untuk tujuan eksploitasi.

Cara-cara yang digunakan pada tindak pidana tersebut di atas, menurut ketentuan umum, pasal 1, Bab I. UU.No.21 Tahun 2007, beberapa istilah, oleh UU tersebut diberikan makna sebagai berikut :

- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang,
- Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang yang menjadikan tanggungjawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Dari beberapa cara seperti yang dijelaskan diatas, yang berbentuk ancaman kekerasan maupun penggunaan kekerasan, cara ini sering ditemukan pada bentuk perdagangan perempuan yang berkaitan dengan pembantu rumah yang tidak terlindungi, baik mereka yang dipekerjakan di Indonesia maupun diluar negeri, para pembantu rumah tangga ini sering mengalami pelecehan yang menggunakan kekerasan sebagai modus operandinya seperti disuruh bekerja terus tanpa istirahat, di perkosa, di marahi kalau pekerjaan salah. Cara-cara seperti ini bisa mengakibatkan korban (pembantu rumah tangga) tersebut, menderita trauma dan terganggu kesehatan jiwa dan fisiknya.

Untuk cara "penjeratan utang" ini juga sering terjadi dalam praktek perdagangan perempuan yang berbentuk "jaringan pengedaran narkoba" pada bentuk ini biasanya korban adalah orang-orang (perempuan) yang dalam kondisi rentan dan labil kejiwaannya seperti habis bercerai dan anaknya banyak, suami tidak bertanggungjawab, dari keluarga miskin dan pendidikan rendah.

Seperti dalam contoh kasus dibawah ini :

"Predikat perdagangan perempuan jelas terlihat pada kasus SKN ini. Tidak hanya karena tekanan ekonomi saja, namun juga lantaran ketidaktahuan dan kepolosannya, yang menyebabkan ia menjadi rentan untuk diperdaya. Unsur penipuan juga sangat kental karena kepada SKN tidak di informasikan secara jujur apa isi tas yang dibawanya dan apa risikonya bila tertangkap. SKN hanya di beritahu bahwa pekerjaanya adalah membawa barang (baju) dari Thailand ke Jakarta.

Fakta –fakta dalam putusan hakim pun menunjukan bahwa SKN. hanyalah pesuruh, tampak dari banyaknya Intruksi yang diberikan kepada SKN dari sindikat narkoba. Berikut antara lain kutipan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SKN :

- (1) " Pesawat akan stopover di singapura, tapi jangan turun, tunggu sampai turun di Jakarta saja.
- (2) SKN diberikan foto seseorang yang menjadi contact person.

(3) Tas tersebut harus di serahkan kepada orang dalam foto tersebut di Hotel Hayam Wuruk, Jakarta.

Ketika diperiksa di bandara Cengkarengpun, SKN menyerahkan tas tersebut kepada petugas tanpa perlawanan. Fakta ini menunjukkan bahwa SKN benar-benar tidak mengetahui bahwa isi tas tersebut adalah barang terlarang”.²⁵

Dari kasus SKN tersebut, terlihat modus operandi dalam praktek perdagangan perempuan yang digunakan oleh pelaku dalam hal ini kelompok “jaringan pengedar narkoba” yang berupa macam – macam cara seperti yang ada dalam pasal-pasal UU.No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan, seperti : penipuan, penjeratan utang, jadi korban sebelum diperkerjakan sebagai pesuruh/pembawa narkoba, pelaku menghutangi korban sampai terkumpul banyak hutangnya sehingga korban tidak mampu membayar hutangnya (terjerat hutang) dan menjadi tergantung pada pelaku, lalu bekerja untuk pelaku agar hutangnya terlunasi, ini sebenarnya terjadi karena kondisi rentan korban yang mengakibatkan dia terjebak dalam tindak pidana perdagangan perempuan.

Pada kasus tersebut juga tampak adanya unsure eksploitasi (yaitu “ memanfaatkan tenaga/kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil) yang dilakukan pelaku terhadap korban. Korban tereksploitasi baik secara fisik, psikis maupun sosial.

Menurut pasal 2 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang, cara/modus operandi yang ada pada pasal tersebut juga meliputi istilah-istilah penculikan, penyekapan, pemalsuan serta penyalahgunaan

²⁵ Sulistyowati Irianto, etal, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedar Narkoba*, Yayasan Obor Indonesia, Januari 2006, h.101-102.

kekuasaan. Istilah-istilah tersebut tidak dijelaskan maknanya dalam Undang-undang tersebut, sehingga penulis mencari makna tersebut dalam KUHP, seperti penculikan dalam perjanjian kerja diatur dalam pasal 328, penipuan (pasal 378) dan seterusnya.



BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN

3.1. Ketentuan Tentang Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban

Perdagangan Perempuan.

Terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dalam system peradilan pidana sebaiknya yang mendapat perhatian tidak terbatas hanya pada pelaku tindak pidana tersebut, tetapi yang lebih penting untuk dicermati adalah upaya perlindungan hukum terhadap para korban. Para korban segan untuk melaporkan suatu tindak kejahatan yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib, karena umumnya mereka (korban) di jauhkan dan dikucilkan dari masyarakat oleh para pelaku tindak pidana tersebut. Padahal laporan dari para korban adalah langkah awal dalam usaha penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Karena itu peran pemerintah dan masyarakat penting sebagai upaya untuk melindungi dan membantu korban.

“ Perlindungan kepada korban adalah suatu usaha yang melindungi korban sehingga korban dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi”²⁶

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya),

²⁶ Sahetapy, Muladi, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, h.184.

seperti pemberian perlindungan / pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberitahuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbangan, hal inilah yang merupakan dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Dalam Protocol Prevent, *Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, Protokol tambahan pada Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional terorganisir yaitu “ Protokol tentang tindakan yang efektif guna mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak, masalah perlindungan terhadap korban praktik perdagangan diatur dalam pasal 6-8”²⁷

Perlindungan terhadap korban diatur dalam pasal 6. Protokol ini mewajibkan setiap negara peserta untuk mengambil langkah-langkah dalam melindungi dan membantu korban, termasuk disini melindungi identitas korban (kerahasiaan) dan juga memastikan hukum domestiknya mengatur tentang pemberian informasi yang berkelanjutan mengenai proses tindak kriminal yang melibatkan pelaku perdagangan kepada korban. Pasal 7 dari protocol ini mengatur tentang status korban di negara peserta, dimana negara memiliki kewajiban untuk mengadopsi peraturan perizinan korban untuk tinggal di wilayahnya secara pamasaran atau sementara.

²⁷. *United Nation Convention Against Transnation Organized Crime (Palermo Convention)*, Indonesia Journal Of Internasional Law, Volume 1 No. 4 Juli 2004. h.813

Pasal 8 dari protocol mengatur tentang pengembalian korban ke negara asalnya, protocol ini meminta negara peserta untuk “memfasilitasi dan menerima” pengembalian korban yang merupakan warga negaranya atau korban yang memiliki hak menetap yang sah pada saat mereka di perdagangkan ke negara tujuan dan juga memberikan pengamanan pada korban dalam proses tersebut.

Masalah perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan tidak hanya diatur dalam hukum Internasional saja (Konvensi tentang Transnasional Organized Crime beserta protocol tambahannya seperti dijelaskan diatas). Tetapi juga diatur pada hukum nasional (Indonesia), yaitu dalam beberapa peraturan, perundang-undangan yang ada.

“Argumentasi untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial”²⁸

Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka dari itu bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut.

“Argumen yang kedua menyatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara, baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak”²⁹

²⁸ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumi Bandung.1992

²⁹ *Ibid.*

Alasan lebih lanjut, tujuan pemidanaan yakni menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana , memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, sebab korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Dalam rangka konsep pengaturan terhadap korban kejahatan, maka pertama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang di derita sikorban. Ternyata esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis seperti stress, rasa curiga, gelisah dan sebagainya. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (perempuan) pada :

a. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-undang.No.21 Tahun 2007)

Masalah perlindungan sanksi dan korban diatur pada pasal 43 s/d 55 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurut pasal 43 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang.No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas di berikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya pada tindak pidana perdagangan perempuan, hal tersebut pidana juga diberikan kepada keluarga saksi dan /atau korban sampai dengan derajat kedua (pasal 44).

Perlindungan diberikan oleh kepolisian Indonesia, sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (pasal47).

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang/ahli warisnya berhak memperoleh restitusi (pasal 48). Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang di bebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban/ahli warisnya.

Restitusi ini diberikan sebagai ganti kerugian atas :

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan,
- b. penderitaan,
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis,dan/atau,
- d. dengan kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang.

Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun (pasal 50 ayat 4).

Selain restitusi, hak-hak lain yang diberikan pemerintah kepada korban adalah rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial bila yang bersangkutan (korban mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang), (pasal 51 ayat 1), dimana hak-hak ini diberikan paling lambat 7 hari terhitung sejak diajukan permohonan ke pemerintah dan lembaga sosial di daerah. Selain pemerintah, untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi, maka masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma (pasal 52 ayat 2).

Pembentukan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing daerah, dengan memperhatikan asas prioritas, jika suatu daerah sudah mempunyai rumah perlindungan ini, maka perlu di optimalkan.

Arti “ rehabilitasi kesehatan “ dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis, sedang “ rehabilitasi sosial “ adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Pemberian perlindungan bagi korban yang berada di luar negeri adalah melalui perwakilan Indonesia disana, perwakilan ini wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara (pasal 54 ayat 1). Untuk korban Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia. Mengupayakan dan

pemulangan ke negara asalnya melalui kordinasi dengan perwakilannya di Indonesia (ayat 2 pasal 54), dimana pemberian perlindungan ini dilekukan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan, hukum Internasional, atau kebiasaan Internasional.

Salah satu bentuk perdagangan perempuan (*Traficking in Women*) adalah BMI (Buruh Imigran Indonesia) yang mengalami penipuan oleh calo dan juga PJTKI yang tidak bertanggung jawab. “Pada saat Tenaga kerja Indonesia sudah sampai di negara tujuan tidak sedikit persoalan yang harus di hadapi. Kasus-kasus yang sering kali terjadi dengan perjanjian kerja, PHK sepihak,tidak ada hari libur, gaji yang tidak di bayar dan lain-lain.³⁰”

Dari ilustrasi ini, maka perlindungan bagi TKI yang terjebak perdagangan perempuan mendapatkan perlindungan hukum agar hak-haknya tidak hilang, Undang-undang. Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI di luar negeri, yaitu Undang-undang..No.39 Tahun 2004.

“ Menurut Aloysius Uwiyono, kajian terhadap Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menjawab permasalahan apakah peraturan ketenagakerjaan pada Undang-undang ini sudah dapat memberikan jaminan perlindungan bagi TKI, khususnya tenaga kerja perempuan sebab fungsi hukum ketenaga kerjaan pada dasarnya adalah memberikan perlindungan kepada buruh yang berada pada posisi yang lebih lemah di bandingkan dengan majikan, karena hubungan hukum antara buruh dengan majikan bersifat subordinasi “³¹

³⁰ Jafar Shodig, *Potret BMI/TKI, makalah seminar tentang Penempatan dan Perlindungan TKI diluar Negeri*, Surabaya, 2005.

³¹ Aloysius Uwiyono, *Aspek Yuridis Penempatan TKI diluar Negeri*, Makalah Seminar tentang “ *Penempatan dan Perlindungan TKI diluar Negeri*, Surabaya,2005

Pada bagian “menimbang” (a,b,c,dan d) pada Undang-undang.No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri menyatakan bahwa :

- a. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib di junjung tinggi, di hormati, dan dijamin penegakkannya.
- b. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan.
- c. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering di jadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan ke sewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.
- d. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia.

Dari butir d bagian “menimbang” dari Undang-undang tersebut, menurut penulis merupakan dasar fundamental dari kewajiban negara guna menjamin dan melindungi hak asasi warganegaranya. Baik diluar negeri maupun dalam negeri dengan cara memberikan “perlindungan hukum” yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang yang mengatur masalah TKI yang bekerja diluar negeri, harapannya dengan Undang-undang tersebut, maka kejahatan yang berkaitan dengan para TKI diluar Negeri,

harapannya dengan Undang-undang tersebut, maka kejahatan yang berkaitan dengan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri khususnya para buruh migran perempuan yang berupa perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan di hindari.

Pada Undang-undang No.39 Tahun 2004 ini “konsep perlindungan” untuk TKI menurut pasal 1 bagaian 4 mempunyai makna “ segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan per undang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja”.

Dari konsep “melindungi warga negara yang bekerja diluar negeri ini” maka konsep ini sesuai dengan tujuan dari Undang-undang tersebut yaitu pada pasal 3(b), Undang-undang tersebut yaitu “menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri dan negara tujuan sampai kembali ke tempat asal di Indonesia. Masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia menurut Undang-undang. No. 39 Tahun 2004 ini diatur dalam Bab VI pasal 77 sampai pasal 84 tentang Perlindungan TKI, dimana pada pasal 77 dinyatakan : “setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan per Undang-undangan” untuk memperjelas arti per Undang-undangan pada pasal ini, maka pasal 78 menyebut peraturan per Undang-undangan adalah hukum nasional yang berupa Undang-undang, dan hukum serta kebiasaan Internasional.

Berkaitan dengan masalah perlindungan TKI, yang erat hubungannya dengan salah satu bentuk perdagangan perempuan, yaitu dipekerjakannya perempuan sebagai objek tindak pidana tersebut, misalnya sebagai PRT, pelacur dan sebagainya. Maka pemerintah dalam hal ini (perlindungan TKI) mempunyai tugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengadakan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri (pasal 5).

Kewajiban pemerintah berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab seperti diatas adalah melakukan upaya diplomatic untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan (pasal 7 butir d), serta memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum keberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Sedang hak dan kewajiban TKI nerkaitan dengan perlindungan yang mereka peroleh di negara tujuan seperti memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan (pasal 8 butir e), memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturanper undang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya, serta pelanggaran atas hak yang ditetapkan dengan peraturan per Undang-undangan selama penempatan diluar negeri (pasal 8 butir h), serta bagi TKI memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan mereka ketempat asal.

Makna perlindungan menurut pasal 3 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,

advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Sedang hubungan makna ini dengan perdagangan perempuan adalah bahwa salah satu bentuk tindak pidana perdagangan adalah adanya pembantu rumah tangga yang tidak terlindungi baik diluar ataupun diwilayah Indonesia”.³²

Dimana para pembantu rumah tangga yang tidak terlindungi ini bekerja pada rumahtangga orang lain,yang dalam praktek tindak pidana perdagangan perempuan sering terjadi kerentanan pada pembantu rumah tangga tersebut. Seperti rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan baik yang dilakukan oleh sponsor/calo, penyalur dan majikan, dimana eksploitasi kerja yang dialami para pembantu rumah tangga seperti “ upah tidak layak, rata-rata dibawah UMR, tidak adanya jaminan sosial, jam kerja yang tidak jelas/lebih panjang dari standar jam kerja, gaji tak dibayarkan, kerja paksa /definisi Internasional Labour Organization kerja paksa adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang dibawah ancaman sehingga orang tersebut tidak memberikan pekerjaan dengan sukarela “. ³³

Menurut pasal 1 butir 3 Undang-undang.No.13 tahun 2003 tentang ketenaga – kerjaan “Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain,” sedang pekerja rumah tangga (pembantu) adalah “pekerja dilingkup rumah tangga yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga dengan mendapat upah/gaji. Lingkup rumah tangga menurut pasal 2 Undang-undang, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi “ Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut” .

Menurut penulis , perlindungan kepada pembantu rumah tangga wajib diberikan pada mereka untuk memberikan rasa aman karena perlakuan yang

³² Sutiah, *ibid*.h.3

³³ Sutiah, *ibid*.h.5

sewenang-wenang dari para majikan, dimana pada praktek perdagangan perempuan tindakan semena-mena yang berupa ancaman dan kekerasan fisik, seksual serta sosial sering dilakukan, sehingga Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ini terkait juga untuk mengatur masalah perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Hak-hak korban yang berkaitan dengan perlindungan hukum antara lain :

Pasal 10, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU.PKDRT).

- a. Perlindungan dari pihak keluarga , kopolisian, / pihak lainya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penangan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan peraturan per Undang-undangan,dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

b. UU.No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.

Dasar pertimbangan perlunya Undang -undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan dan saksi untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari Undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan : penegak

hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman , baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Padahal kita ketahui bahwa peran saksi (korban) dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan / atau korban dalam proses peradilan pidananya.

Menurut pasal 1 Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana. Untuk kasus tindak pidana perdagangan perempuan cara-cara yang digunakan pelaku terhadap korban pidana ini sangat tidak manusiawi dan melanggar harkat dan martabat manusia seperti diperjual belikannya perempuan seperti budak belian untuk diseruh bekerja sebagai pelacur, pengantin pesanan serta pembantu rumah tangga yang tidak terlindungi.

Makna “Perlindungan” dalam Undang-undang ini adalah “ segala upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (lembaga perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, ketentuan harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan

setelah membrikan kesaksian “jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasildari tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Hal ini sejalan dengan pengertian saksi, menurut pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (*tanpa tekanan, daripenulis*).

Pada pasal 5 ayat 1 UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban yang meliputi :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat,
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi keputusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,
- i. Mendapatkan identitas baru,
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.

- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapatkan nasihat hukum, dan/ atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara samapai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak seperti yang dimaksud dalam ayat 1 (pasal5) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan lembaga perlindungan saksi Korban (LPSK). Penjelasan dari pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ kasus kasus tertentu “ antara lain, tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Tindak pidana perdagangan perempuan termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sehinga selain korban berhak atas perlindungan seperti dalam pasal 5 tersebut diatas, orban juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko sosial, yaitu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban (penjelasan pasal 6 huruf b), korban juga berhak untuk menuntut hak atas kompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tidak pidana (pasal 7 ayat 1). Perlindungan lain yang juga diberikan kepada saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana adalah “memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut di periksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (pasal 9 ayat 1).

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan

Perempuan.

a. Bentuk-bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan.

Munculnya perhatian terhadap korban dapat dikatakan sebagai reaksi perimbangan terhadap perhatian yang selama ini selalu di tujukan kepada pelaku kejahatan. Padahal bagaimana pun pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari masalah korban, yang secara etiologis korban adalah pihak yang mengalami kerugian dan sekaligus korban dapat pula memberikan rangsangan secara sadar ataupun tidak terhadap pelaku kejahatan.

“Selain kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan guncangan dan reaksi emosi yang terkadang berlebihan”.³⁴

pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberitahuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbangan, “hal inilah yang merupakan “dasar filosofis” dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan “³⁵.

³⁴ Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, grhadhika Press.

³⁵ Didik M. Arief. Mansur Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung, 2006. h. 161

serta instrumen penyeimbangan, “hal inilah yang merupakan “dasar filosofis” dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan “³⁵.

“Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang di derita oleh korban”³⁶

Bentuk-bentuk tersebut antara lain :

1. Pemberian kompensasi dan restitusi, menurut penjelasan pasal 35.UU.No.26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya, sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Restitusi dapat berupa :

- a. Pengembalian harta milik,
- b. Pembayaran harta kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Tata cara restitusi di atur dalam pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa “pelaksanaan pemberian restitusi di laporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara, di sertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

³⁶ *Ibid*, h. 165

Pengertian Restitusi dan Kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya ada perbedaan. Kompensasi lebih bersifat keperdataan, kompensasi timbul dari permintaan korban, dan di bayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan di bayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana³⁷

2. Konseling.

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan³⁸

Pada tindak pidana perdagangan perempuan modus operandi yang dipakai pelaku adalah cara-cara yang mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang bisa mengakibatkan korban menderita trauma-psikis yang perlu pemulihan lewat cara konseling agar jiwa korban bisa kembali seperti sebelum mereka menjadi korban tindak pidana tersebut. Misalnya : perempuan yang baru bercerai karena sudah punya anak dan tak punya penghasilan berhasil ditipu calo tenaga kerja luar negeri untuk bekerja, setelah lewat prosedur berbelit-belit untuk sampai keluar negeri, setelah sampai ke negara tujuan ternyata mereka dijual untuk di jadikan pelacur.

Konseling merupakan teknik memecahkan suatu masalah dengan cara bimbingan dua arah antara pemberi dan penerima bimbingan untuk memecahkan

³⁷. Ibid. h. 167

³⁸. Dalam pasal 6 huruf b. UU No.13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* disebutkan : Korban dalam pelanggaran HAM yang berat untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologi, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikologi kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

suatu masalah, konseling dapat dilakukan melalui tatap muka langsung, melalui telpon atau surat, Tenaga Konseling dapat dilakukan oleh psikolog, guru bimbingan penyuluhan.

Pada bentuk tindak pidana perdagangan perempuan yang korbannya adalah pembantu yang tidak terlindungi dan mereka mengalami trauma secara psikis, teknik ini sangat sesuai. Karena dengan konseling korban menjadi tahu langkah-langkah yang terus dilakukan setelah lepas dari tindak pidana perdagangan perempuan.

3. Pelayanan / Bantuan Medis.

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (Visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama bila korban melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk di tindak lanjuti.

4. Bantuan Hukum.

Bantuan dapat diberikan baik berupa konsultasi hukum secara jelas tentang hak-hak dan kewajiban si korban dan tentang bagaimana proses peradilan yang akan di jalani. Menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam melaksanakan pelayanan bantuan, relawan pendamping dapat mendampingi korban di tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara obyektif dan lengkap memaparkan tindak pidana yang dialaminya.

Merupakan bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh LSM. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan pemerintah.

b. Perlindungan Korban Perdagangan Perempuan dalam Pandangan Hakim

Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran sebuah putusan Pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang penulis temukan pada Pengadilan Negeri Surabaya pada buku berkas perkara tahun 2006, di mana pada tahun 2006 ini penulis hanya menemukan contoh sebuah kasus yang oleh jaksanya di jerat dengan pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang “perdagangan perempuan”, pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang “mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul” dan pasal 88 Undang-undang RI.No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Hasil dari penggambaran ini selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana putusan pengadilan telah mencantumkan upaya perlindungan hukum kepada korban.

Hasil analisis ini juga akan di lengkapi dengan hasil wawancara penulis dengan Hakim Ketua majelis yang menangani Kasus tersebut Bapak I. Made Tjakra,SH, bukti berita acara wawancara dan surat ijin survey terlampir, sedang tentang surat dakwaan, surat tuntutan serta ikhtisar putusan, penulis tidak bisa melampirkan sebab berkas tersebut merupakan dokumen negara yang tidak boleh di

bahwa keluar untuk di copy hanya boleh dicatat saja dengan ijin penanggung jawab berkas dengan alasan untuk pengembangan ilmu.

Paparan Kasus tersebut adalah :

Putusan Pengadilan Negeri Nomer 1365/Pidana, Biasa/2006/PN Surabaya, tanggal 1 Juni 2006.

Kasus Posisinya sebagai berikut :

Saka Samsudin adalah pemilik dari Wisma Barbara, Wisma Madona 22 dan Wisma Madona 10 yang menyediakan kamar untuk PSK dan mempunyai beberapa anak buah untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial dan terdakwa mendapat keuntungan dari setiap PSK yang mendapat tamu (untuk berhubungan badan layaknya suami-istri). Untuk tarifnya yang menentukan adalah terdakwa sendiri dimana, untuk tarif setiap PSK Wiswa Barbara Rp. 120.000,- perjamnya, dimana hasil tersebut di bagi untuk PSK tersebut Rp. 47.000,- Saka Samsudin Rp. 52.000,- Penerima tamu Rp. 10.000,- dan kasir Rp. 10.000,-.

Dari beberapa pekerja tersebut diketahui masih berusia kurang dari 18 tahun, Saka Samsudin juga mempunyai beberapa anak buah untuk di jadikan PSK (Pekerja Seks Komersial) dan saka samsudin mendapatkan keuntungan dari setiap PSK yang mendapatkan tamu, dimana yang menentukan tarif PSK tersebut adalah Saka Samsudin dan jika anak buah terdakwa yang diboking untuk keluar wisma setiap harinya membayar Rp. 750.000,-.

Jaksa penuntut umum mengajukan Saka samsudin, yaitu pemilik ke tiga wisma tersebut, ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Dakwaan Primer, ex pasal 88 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang "Perlindungan Anak" telah mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu tersakwa sebagai pemilik Wisma Madona 22, dan Wisma Madona 10, mempunyai beberapa anak buah untuk dijadikan PSK dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap PSK yang mendapat tamu, (untuk berhubungan badan layaknya suami istri), dan dari beberapa pekerja tersebut masih berusia kurang dari 18 Tahun.
2. Dakwaan Subsidair, ex pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang "perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur" dengan cara memperkerjakan beberapa anak buahnya sebagai PSK dan terdakwa menentukan tarif bagi para tamu untuk anak buahnya serta terdakwa mendapat keuntungan dari setiap PSK yang mendapat tamu. Dakwaan lebih, ex pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kesengajaan yang menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, dengan cara memperkerjakan beberapa anak buahnya sebagai PSK dan terdakwa mendapat keuntungan dari setiap PSK yang mendapat tamu (untuk berhubungan badan layaknya suami istri).

Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya mengajukan tuntutan hukum, agar hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memudahkan

perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan pasal 296 Kitan Undang-undang Hukum Pidana, agar supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama satu tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun.

Putusan Hakim dalam kasus diatas adalah sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SAKA SAMSUDIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memudahkan perbuatan cabul dan atau sebagai muncikari mengambil untung dari pelacuran“
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan.
- Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijatuhkan kecuali jika di kemudian hari ada perintah hakim, karena melakukan kejahatan sebelum masa percobaan 1 tahun berakhir.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) buah buku catatan atau laporan harian Wisma Barbara, Madonna 22, dan Madonna 10.
 2. 1 (satu) buah buku pelaris Wisma Madonna 10.
 3. 8 (delapan) buah buku Bon besar dan kecil dirampas untuk dimusnahkan.

Dari kasus yang telah diuraikan diatas, dapat disimpul bahwa dalam.hal telah terbuktinya pelaku (terdakwa) melakukan suatu tindak pidana, ternyata putusan yang dijatuhkan oleh hakim hanya terfokus pada pelaku (terdakwa), yang berupa pidana penjara, sedangkan perlindungan kepada korban tidak memperoleh perhatian, padahal untuk kasus pencabulan anak dibawah umur, korban mengalami kerugian, baik secara ekonomis (dibayar) dengan tarif lebih murah dibandingkan hasil yang diperoleh terdakwa dan dibebani pembayaran upah untuk penerima tamu dan kasir, dari hasil kerja korban sebagai PSK), psikis tentunya korban merasa tertekan jiwanya karena harus bekerja yang tidak sesuai dengan norma-norma baik agama, hukum dan masyarakat, yaitu sebagai PSK), serta kerugian fisik (karena harus melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang berakibat kelelahan fisik, mental karena belum cukup umur).

Menurut penulis hukumannya terlalu ringan sebab tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa serta kerugian yang diderita korban. Berkaitan dengan tindak pidana perdagangan perempuan, kasus diatas di katagorikan sebagai trafficking (perdagangan perempuan) menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 297, dimana pada pasal tersebut mengatur tentang “memporniagakan perempuan” yang menurut R. Soesilo, “perniagaan atau perdagangan perempuan” di tafsirkan sebagai melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk meyerahkan perempuan kepelacuran”³⁹.

³⁴ R. Soesilo.*Op.cit*.h.217

Seperti di dakwaan subsidair dari jaksa penuntut umum pada kasus tersebut, dimana perbuatan tersebut terlihat pada aktivitas terdakwa yang mempunyai beberapa anak buah yang diperkerjakan sebagai PSK, dimana terdakwa mengambil keuntungan berupa uang tariff dari pekerjaan para anak buah tersebut.

Hasil wawancara penulis dengan hakim yang menangani kasus tersebut (ketua majelisnya), tentang tindak pidana perdagangan perempuan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan para hakim dalam membuat putusan pada dasarnya hakim harus membuktikan adanya unsur-unsur dari pasal-pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dari beberapa pasal yang di dakwakan, setelah pemeriksaan di persidangan di tambah penjelasan para saksi dan adanya beberapa alat bukti, maka barulah hakim mempertimbangkan pasal-pasal mana yang di ajukan Jaksa yang sesuai, dari situlah hakim mempertimbangkan putusannya dengan membuktikan adanya unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut. Seperti contoh kasus diatas pertimbangan hakim lebih menyetujui dikenakannya pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari pada pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal ini dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka unsur-unsur dari pasal 296 Kitab Undang Hukum Pidana lebih terbukti di persidangan, unsur-unsur tersebut adalah:

- Barang siapa
- Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan oranglain.
- Dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, dimana barang siapa menunjuk pelaku (SAKA SAMSUDIN), dengan sengaja

menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dalam kasus tersebut dapat ditunjukkan dari kegiatan terdakwa yang menyediakan kamar untuk para PSK melayani tamu (untuk berhubungan badan layaknya suami istri).

- Unsur terakhir adalah “menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, pada kasus tersebut ditunjukkan dengan adanya keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa atas kegiatannya, dimana keuntungan tersebut identik dengan honor atas pekerjaannya dalam mengelola para anak buahnya sebagai PSK dengan memasang tarif untuk mereka.

Pandangan Hakim tentang “perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan perempuan” (seperti yang tercantum dalam pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

tidak begitu diperhatikan, ketika masalah “perlindungan korban” ditanyakan saat wawancara, hakim tidak begitu banyak komentar, sebab untuk contoh kasus “pelacuran” yang dilakukan oleh anak di bawah umur seperti kasus diatas hakim merasa bahwa korban melakukan pekerjaannya sebagai PSK karena adanya calo/orang tua sendiri yang mengantar anak tersebut untuk dijadikan pelacur, sehingga hakim beranggapan bahwa perlindungan terhadap korban tidak perlu di pertimbangkan ketika hakim akan membuat keputusan, keberadaan calo yang mengirim anak perempuan untuk dijadikan pelacur oleh muncikari sepertinya adalah tanggungjawab calo dan muncikari itu sendiri jika terjadi masalah pada para PSK. Padahal sebenarnya masyarakat dan pemerintah seharusnya memberi perlindungan bagi

korban, agar mereka bisa hidup normal terlepas dari para terdakwa (pelaku) dibidangpelacuran. Karena pada dasarnya para PSK tersebut kebanyakan masuk bekerja sebagai PSK, karena terpaksa/ditipu.

Berdasarkan Undang undang.Repubuik No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kasus tersebut di atas menurut penulis bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan perempuan dan dijerat dengan pasal 12 UU No.21 tahun 2007 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang karena memenuhi unsure-unsur pasal tersebut.

Analisa penulis tentang haltersebut adalah sebagai berikut :

Bunyi pasal 12 UU.No.21 tahun 2007 adalah :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6”

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Klasifikasi dari tindak pidana perdagangan perempuan merupakan makna dari tindak pidana perdagangan perempuan yang diatur dalam Undang-undang Nasional, yang merupakan : penurunan bentuk klasifikasi dari Konvensi PBB berupa protocol tambahan tentang pencegahan, penekanan dan penghukuman terhadap perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

Makna yang terkandung pada tindak perdagangan orang, khususnya pada tindak pidana perempuan. Menurut Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Undang-undang No.21 Tahun 2007 lebih luas di bandingkan arti dari tindak pidana tersebut menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanksinya pun lebih berat dan lebih bervariasi ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dengan modus operandi yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perdagangan perempuan.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tersebut ketentuannya diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan korban yaitu tentang Undang-undang No.13 Tahun 2006 kecuali Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan lain. Perlindungan Hukum tersebut dapat berupa pemberian kompensasi, restitusi, bantuan medisyehabilitasi psikososial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah.

4.2. Saran

Untuk penegakkan hukum, perlu pemahaman tentang makna dari klasifikasi tindak pidana perdagangan perempuan agar dalam pemberantasan tindak pidana ini, penerapan dari aturan hukum nasional yang mengatur tindak pidana tersebut bisa terealisasi dengan baik, terutama bagi para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan para pekerja sosial yang menangani korban tindak pidana tersebut.

Perlu kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah maupun swasta / LSM dalam rangka melindungi korban tindak pidana perdagangan perempuan, agar hak-hak korban tindak pidana tersebut dapat diperoleh dan sesuai dengan kerugian materiil (fisik) maupun immateriil (psikis).

DAFTAR BACAAN

Buku :

Arief Mansur, *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi, Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta, 2004.

Garafalo, Raffaele, *La Criminologi Dalam Kriminologi*, Saduran Ny.L. Moeljatno, Binaaksara, Jakarta, 1982.

Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, 1993.

Irianto, Sulistyowati, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran, Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Luhu Lima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk - bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Jender, UI, Jakarta, 2005.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Muladi, Barda Nawawi arief, *Teori - teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Ctra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Parthiana, I. Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung, 2004.

Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku II, LKUI, Jakarta, 1994.

Sahetapy, JE etal, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.

Stramh, Ruddy, *Kemiskinan Dunia ketiga, Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, Terjemahan, Bagindo Rudy, PT. Pustaka Cidesindo, 1999.

Widoyati, Sri, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1982.

Yentriyani, Andy, *Politik Perdagangan Perempuan*, Gilang Press, Yogyakarta, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (Paler Convention), Indonesia Journal of Internasional law, Vol 1, No.4 Juli 2004.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish in Persons, Especially Women and Children Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Indonesia Journal of Internasional Law, Volume 1, No.4 Juli 2004.

Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 19991.

UU. RI.No. 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Warta Per undang-undangan*, No.2667, 2007.

UU. RI.No.23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, *Sinar Grafika*, Jakarta, 2003.

Undang - undang RI. No.39 Tahun 999 tentang *hak asasi Manusia* , Bina Wiyata, Surabaya, Juni 2005.

Undang - undang RI. No.7 Tahun 1984 tentang *Pengeasahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, *Warta Per Undang-undang*, 1984.

Undang-undang RI. No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bina Wiyata, Surabaya, Juni 2005.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang *Ketenaga Kerjaan*, citra Umbara, Bandung, 2006.

Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* *Warta Per undang-undangan*, 2006.

Undang - undang No.39 Tahun 2004 tentang *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri*, *Warta per Undang-undangan*, 2004.

Jurnal, Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah lainnya.

Asyrof, Mukhsin, *Asas - asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, *Varia Peradilan*, No. 252 Nopember 2006.

- Harkrisnowo, Harkristuti, *Kesejahteraan Perempuan Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Komisi Hukum Nasional (KHN), Edisi Januari, 2002.
- Maman, Bagir, *Peningkatan Peranan Penegakan Hukum*, KHN, Volume. 4.No. 6 Maret –April 2005.
- Sadli, Saporinah, *Hak Asasi Perempuan adalah hak Asasi manusia*, makalah, UI, Jakarta, 2000.
- Soetjipto, Andi Andoyo, *Perlindungan terhadap Korban Kejahatan dan Pemindaan yang Memenuhi Rasa Keadilan*, Varia Peradilan. Tahun.X.No.117, 1999.
- Shodiq, Jafar, *Potret BMI / TKI*, Makalah, Surabaya, 2005.
- Sudardi, *Pelanggaran Ham*, Forum Hukum, Volume 1 dan 2, 2004.
- Suti'ah, *Trafiking Manusia Dalam Konteks Pekerja Rumah Tangga*, Makalah, LPKP, Jawa Timur, 2006.
- Trafiking Perempuan dan Anak Fenomena Gunung Es tanpa Sentuhan Hukum*, Suara LBH. Apik, Edisi 20, 2001.
- Uwiyono, Aloysius, *Aspek Yuridis Penempatan TKI di Luar Negeri*, Makalah, Surabaya, 2005.

Website

[www. Menkokesra.go.id](http://www.Menkokesra.go.id) *Penghapusan perdagangan Orang di Indonesia*.h.19-20.

Traffiking Orang. about human trafficking Overview of Human Traffiking Issue.

line.com, Kasus perdagangan Siswa SMP di menteng di Pertanyakan.

. Human Trafficking & modern Day Slavery.

. Laporan Human Right Watch “ mencari bantuan Pelecehan terhadap pekerjaRumahTangga Migran Perempuan di Indonesia & Malaysia

com. UU anti trafficking segera di undangkan.

, Perkembangan Advokasi RUU PTPPO.